



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## 2024

disdukcapil

DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

Jalan Pb. Sudirman no 19 Mal Pelayanan Publik Ngawi, Kode Pos 63216  
Telepon (0351)748895, Faksimile (0351) 748895  
Laman: [www.dukcapil.ngawikab.go.id](http://www.dukcapil.ngawikab.go.id), Pos-el: [dispenduk@ngawikab.go.id](mailto:dispenduk@ngawikab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 memuat target, tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman evaluasi bagi seluruh staf dan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ngawi, 30 Januari 2025  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

  
**NOOR HASAN MUNTAHA, S.T., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690927 199803 1 007

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 memiliki dua (2) sasaran strategis dengan total tiga (3) indikator kinerja, dan tiga (3) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap dua (2) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan tingkat ketercapaian kinerja antara target dan realisasi Kinerja di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan tingkat ketercapaian kinerja antara target dan realisasi Kinerja tepat 100% sebanyak 1 target;
3. Target dengan tingkat ketercapaian kinerja antara target dan realisasi Kinerja di bawah 100% sebanyak 0 target;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	89,35	89,35	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk	87 %	92 %	106%
		Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	72%	98 %	136 %

Sedangkan Kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp.10.047.035.132,00,- atau 96,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp.10.379.813.327,00 .

Selanjutnya terhadap pencapaian target kinerja sebagaimana telah disampaikan sebelumnya terdapat inovasi, program yang mendukung keberhasilan pencapaian

target kinerja serta tantangan/hambatan yang perlu mendapatkan solusi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Inovasi, Program, Kegiatan, Kebijakan yang mendukung pencapaian target kinerja :

a. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi lintas Sektoral

Dalam rangka upaya pemenuhan pencapaian target koordinasi antar lintas sektor menjadi salah satu pendukung pemenuhan pencapaian target capaian yaitu antara lain.

1. koordinasi dengan desa terkait pemenuhan perekaman KTP el melalui jalur undangan bagi warga masyarakat yang telah memasuki usia wajib KTP el.
2. Penguatan Koordinasi dengan Desa terkait pemanfaatan data kependudukan pada 213 desa dan 4 kelurahan serta implementasi peraturan Bupati Ngawi Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan.
3. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas OPD dalam rangka memberikan pelayanan pada event tertentu yaitu Agenda Pasar Djadoel, Car free day di alun alun Ngawi, Ahad Pahingan, serta agenda acara yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi.

b. Rapat internal evaluasi program kegiatan

Rapat internal evaluasi yang dilakukan secara periodik untuk memantau pencapaian target yang telah ditetapkan serta pembinaan kepada petugas operator pelayanan adminduk di kecamatan dan Desa

c. Penyederhanaan Standar Pelayanan

Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Nomor : 400.12/305/404.311/2024 tentang Standar pelayanan administrasi kependudukan, standar pelayanan tahun 2024 Merupakan penyederhanaan dari standar pelayanan tahun 2018, dan tahun 2021.

d. Dukungan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan yaitu ;

1. Bu Karina Cekatan yaitu inovasi pencetakan Kartu Keluarga, KTP el dan KIA di 19 Kecamatan yang memiliki tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencetakan KTP el cukup di masing masing Kecamatan.
2. Jempol Permadani yaitu inovasi jemput bola pelayanan bagi masyarakat

berkebutuhan khusus, miskin, keterbatasan akses layanan dan lansia, inovasi ini diharapkan mampu memberikan dampak membantu mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat.

3. Identitas Kependudukan Digital yaitu inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan bentuk transformasi digital dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.
4. Mal Pelayanan Publik yang menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman.
5. Paduka Dewi yaitu pelayanan administrasi kependudukan di desa se Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 213 desa dan 4 Kelurahan yang bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan sipil sampai ke tingkat desa

## 2. Tantangan/Hambatan

- a. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) Petugas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..
- b. Belum optimalnya dukungan pemerintah Desa dalam memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
- c. Belum optimalnya pelayanan jemput bola / perekaman massal di tingkat sekolah menengah atas ( SMA ) yang disebabkan kesadaran siswa dalam proses perekaman KTP elektronik ( KTP-EL).
- d. Belum optimalnya Identitas Kependudukan Digital dalam hal pemanfaatan pada layanan lintas sektoral.

## 3. Solusi :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis terkait regulasi terkait administrasi kependudukan serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan dalam menuju pelayanan administrasi kependudukan prima.
- b. Mendorong pemerintah desa melalui kolaborasi antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
- c. Kebijakan dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pengembangan Identitas Kependudukan Digital

secara berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

- d. Optimalisasi jalur undangan bagi masyarakat yang memasuki usia wajib KTP-el
- e. Kolaborasi pelayanan Kartu Identitas Anak dengan Sekolah untuk meningkatkan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0-17 Tahun kurang 1 Hari.

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.....	4
a. Kedudukan .....	5
b. Tugas.....	5
c. Fungsi .....	5
d. Kewenangan.....	6
E. Susunan Organisasi .....	6
F. Sumber Daya .....	8
1. Data Pegawai .....	8
2. Sarana dan Prasarana .....	10
G. Aspek dan Isu Strategis .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	14
A. Perencanaan Strategis .....	14
1. Visi Pemerintah Kabupaten Ngawi.....	14
2. Misi Yang Diampu .....	14
3. Tujuan.....	15
4. Sasaran .....	15
5. Rencana Strategis .....	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	17
1. Sasaran Tahun Bersangkutan yang Ingin Dicapai.....	17
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA /SASARAN ORGANISASI.....	21
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	23
2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2021-2024) .....	33
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra .....	36
4. Perbandingan Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran .....	38
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45
LAMPIRAN.....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi barang inventaris .....	10
Tabel 2. 1 Tujuan Pemerintah Kabupaten Ngawi Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Visi dan Misi ....	15
Tabel 2. 2 Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan .....	15
Tabel 2. 3 Rencana Strategis yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran melalui program / kegiatan.....	16
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja tahun 2024 .....	17
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja dengan Ditjen Dukcapil kemendagri tahun 2024 .....	19
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja berdasarkan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	23
Tabel 3. 2 capaian pelayanan administrasi kependudukan .....	25
Tabel 3. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja target Nasional .....	27
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi kinerja Periode Tahun 2021-2024 .....	34
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra .....	37
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran .....	40
Tabel 3. 7 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	41
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran.....	42

# BAB I

# PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. LANDASAN HUKUM
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
5. SUMBER DAYA
6. ASPEK DAN ISU STRATEGIS
7. SISTEMATIKA PENULISAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja utama, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2024. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini juga merupakan alat evaluasi terhadap target dan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ngawi termasuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Ngawi sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Selanjutnya dalam perannya terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Ngawi maka Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sesuai dengan kewenangan yang ada, mewujudkan keterkaitan sebagai berikut:

- a. Tujuan Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah
  - Sasaran Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
  - Sasaran Meningkatnya Pelayanan Admindak dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 didukung dengan APBD sebesar Rp. 10.379.813.327,00

### **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 170 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dimaksudkan sebagai laporan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja organisasi kepada berbagai pihak dengan jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuannya adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA). Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **D. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tercantum dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasar Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Peningkatan implementasi reformasi birokrasi pada dina kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- 3) Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
- 4) Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- 5) Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- 6) Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di daerah;
- 7) Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko kartu tanda penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- 8) Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 9) Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada pemerintah desa;
- 10) Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- 11) Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri;
- 12) Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;

- 13) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- 14) Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- 15) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- 16) Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- 17) Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 18) Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;
- 19) Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; dan
- 20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kewenangan


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

- a. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. pengumpulan Data Kependudukan;
- d. pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan Daerah; dan
- e. penyusunan profil kependudukan Daerah.

e. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. ;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



**E. Sumber Daya**

1. Data Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 73 orang PNS dengan uraian sebagai berikut:


1) Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan :

<input type="checkbox"/>	Pegawai Golongan IV	:	9	Orang
<input type="checkbox"/>	Pegawai Golongan III	:	21	Orang
<input type="checkbox"/>	Pegawai Golongan II	:	43	Orang
<input type="checkbox"/>	Pegawai Golongan I	:	-	Orang




2) Keadaan Pegawai berdasarkan Eselonisasi :

<input type="checkbox"/>	Pejabat Eselon II/B	:	1	Orang
<input type="checkbox"/>	Pejabat Eselon III/A	:	1	Orang
<input type="checkbox"/>	Pejabat Eselon III/B	:	4	Orang
<input type="checkbox"/>	Pejabat Eselon IV/A	:	2	Orang




3) Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan :

<input type="checkbox"/>	Pasca Sarjana ( S2 )	:	11	Orang
<input type="checkbox"/>	Sarjana ( S1 )	:	29	Orang
<input type="checkbox"/>	Sarjana Muda	:	1	Orang
<input type="checkbox"/>	SLTA	:	30	Orang
<input type="checkbox"/>	SLTP	:	-	Orang



4) Keadaan Pegawai berdasarkan Diklat Struktural :

<input type="checkbox"/>	SPAMEN	:		Orang
<input type="checkbox"/>	SPAMA	:		Orang
<input type="checkbox"/>	PIM 3	:	4	Orang
<input type="checkbox"/>	PIM 4	:	16	Orang



5) Keadaan Pegawai berdasarkan Diklat Fungsional / Kursus :

□ Pengadaan Barang dan Jasa : 2 Orang

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas ditunjang Sarana dan Prasarana sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi barang inventaris**

<b>NO</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Nilai Aset</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ASET TETAP	7.426.688.538,00
2	TANAH	-
3	TANAH	-
4	PERALATAN DAN MESIN	7.426.688.538,00
5	ALAT ANGKUTAN	1.289.075.016,00
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.245.300.208,00
7	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	272.892.800,00
8	ALAT LABORATORIUM	46.337.300,00
9	ALAT PERSENJATAAN	60.000.000,00
10	KOMPUTER	3.513.083.214,00
11	GEDUNG DAN BANGUNAN	
12	BANGUNAN GEDUNG	
13	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
14	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	

## F. Aspek dan Isu Strategis

Aspek Strategis berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah mengampu misi ke 3 yaitu Meningkatkan Etos Kerja Dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima. Sedangkan yang berkaitan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis).

Misi Pembangunan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ngawi dalam mengambil peran strategis, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 2021-2026 dengan cascading kinerja sebagai berikut:



Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Setelah melalui proses penilaian dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan yaitu mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan manajemen pemerintahan dan layanan publik di Kabupaten Ngawi.

1. Membuka sebagian layanan adminduk di 213 desa dan 4 kelurahan
2. Kemudahan pengurusan dokumen administrasi kependudukan melalui penyederhanaan standar pelayanan.
3. Mendorong Optimalisasi Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat.
4. Mempercepat pemanfaatan data kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Isu Strategis yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi adalah

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk di Kabupaten Ngawi;
2. Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, cepat dan membahagiakan masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas birokrasi yang bersih menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.
4. Pemanfaatan media Teknologi informasi yang semakin maju yang memungkinkan terjadinya peretasan data kependudukan;
5. Data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik ;

Dari Isu - isu Strategis tersebut teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang layanan administrasi kependudukan Ada beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran Penduduk untuk melaporkan atau segera mengurus perubahan Dokumen Administrasi Kependudukan. Pada dasarnya setiap terjadinya Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami Penduduk
2. Belum terkelolanya mekanisme pendaftaran informasi kependudukan yang terintegrasi.
3. Belum optimalnya Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan adminduk.
4. Masyarakat kurang sadar akan fungsi dokumen Administrasi kependudukan yang merupakan data dasar pelayanan publik
5. Pengembangan jaringan aplikasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil / Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara menyeluruh di tingkat desa / kelurahan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### **LAMPIRAN**

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2024 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

1. PERENCANAAN STRATEGIS
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan atau sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah mutlak dilakukan. Oleh karena itu apa yang menjadi rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi adalah tak lepas dari rencana Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan sasaran strategisnya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dokumen perencanaan strategis setidaknya berisi sasaran, indikator dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.

#### **A. Perencanaan Strategis**

##### **1. Visi Pemerintah Kabupaten Ngawi**

*“ SEMESTA Berencana yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi Yang Mandiri Berakhlak Makmur Dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan Dengan Semangat Gotong Royong Dalam Bingkai NKRI*”*

##### **2. Misi Yang Diampu**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mendukung misi sebagai berikut:

- a. Misi 3 "Meningkatkan Etos Kerja Dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima"
- b. Penjelasan misi

Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan utama dari misi ke 3 Melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel diharapkan indek kepuasan pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat.

Permasalahan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah selaku leading sector dan pemangku kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, senantiasa menyusun program dan rencana anggaran pembangunan yang bisa lebih berpihak

### 3. Tujuan

Dalam rangka mencapai tujuan, rencana straregis tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih operasional berupa perumusan tujuan organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1**

**Tujuan Pemerintah Kabupaten Ngawi Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Visi dan Misi**

	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### 4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 2**

**Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan**

	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)

## 5. Rencana Strategis

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam program-program melalui indikator yang telah ditetapkan.

**Tabel 2. 3**

**Rencana Strategis yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran melalui program / kegiatan**

No	Sasaran	Indikator	Program
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	1. Rata-rata Persentase capaian adminduk. 2. Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

### 1. Sasaran Tahun Bersangkutan yang Ingin Dicapai

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang telah disusun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Rencana Kinerja tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	89,35
2	Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk	87%
		Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	72%

## 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

**Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	89,35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.9.021.065.577
	Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk	87%	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.665.616.750
				Program Pencatatan Sipil	Rp.289.136.000
		Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	72%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.176.815.000
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.147.180.000

Sebagai instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan pada tingkat kabupaten/kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam mendukung pencapaian target nasional yang ada pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi sebagai berikut

**Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja dengan Ditjen Dukcapil kemendagri tahun 2024**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99.4%
	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	98%
	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%
	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 Mitra
	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 OPD
	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	15 OPD
	Buku Pokok Pemakaman (BPP)	75%
	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	25%
	Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak Ada pungutan
	Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran
	Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	Tidak ada pelanggaran
Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan

		2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafdud, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2 Inovasi
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	2 Laporan
Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	1 Buku
Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penganangan Zona Integritas (ZI)	1 Laporan

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
2. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2021-2024)
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA
4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
6. PENGHARGAAN / CAPAIAN YANG DIPEROLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi selaku pelaksana program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah, melaksanakan perwujudan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, pembinaan teknis di bidang administrasi kependudukan Kabupaten Ngawi baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka melaksanakan program kerja sesuai elah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka melaksanakan program kerja sesuai peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN ORGANISASI**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	%	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	50%	Sangat Rendah

## 1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 113 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut

**Tabel 3. 1**

**Capaian Kinerja berdasarkan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP perangkat daerah	89,35	89,35	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk	Jumlah capaian layanan (KK, KTP el, KIA,AKTA CAPIL) / Jumlah Layanan x 100%	87%	92%	106 %
		Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah OPD dan Pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependuduk	72%	98%	136 %

			an / jumlah OPD dan Pemerintah Desa x 100%			
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui :

1. Target dengan tingkat ketercapaian antara target kinerja dan realisasi kinerja di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan tingkat ketercapaian antara target kinerja dan realisasi kinerja dibawah 100% sebanyak 0 target.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dapat dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran: Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
  - a. Indikator: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan target hasil LHE Akip Perangkat daerah mendapatkan Nilai 89,35 dan terealisasi Nilai LHE akip Perangkat daerah yaitu 89,35 dengan tingkat ketercapaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**

Berikut rincian capaian Nilai LHE AKIP Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja dengan Nilai : 27,60
- b. Pengukuran Kinerja dengan nilai : 27,00
- c. Pelaporan Kinerja dengan Nilai : 13,50
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Nilai : 21, 25

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan memiliki Sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
  2. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan perbaikan berkelanjutan.
  3. Pemanfaatan anggaran, tenaga kerja, dan waktu secara optimal.
  4. Komitmen Pimpinan dalam menjalankan sistem akuntabilitas kinerja
- 2) Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis).
    - a. Indikator : Rata-rata Persentase capaian adminduk dengan Target 87%; dan terealisasi yaitu sebesar 92%; dengan tingkat Pencapaian target indikator adalah sebesar 106%. dengan predikat **“Sangat Berhasil “** Adapun data capaian tersebut diperoleh dari data rata rata capaian pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 capaian pelayanan administrasi kependudukan**

No	Uraian	Capaian	Sumber data
1	Persentase penerbitan Kartu Keluarga	100%	Data kependudukan Bersih per 31 desember 2024
2	Persentase capaian KTP el	99,54%	Data kependudukan Bersih per 31 desember 2024
3	Peresentase Capaian Kartu Identitas Anak	61,48 %	Data kependudukan Bersih per 31 desember 2024
4	Persentase Akta Lahir 0-18	99,02 %	Data kependudukan Bersih per 31 desember 2024
5	Persentase capaian Akta Kematian	100%	Data kependudukan Bersih per 31 desember 2024

Capaian ini menggambarkan kinerja yang semakin baik karena realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu. :

1. Koordinasi dengan desa terkait pemenuhan perekaman KTP el melalui jalur undangan bagi warga masyarakat yang telah memasuki usia wajib KTP el. Dengan capaian 5.000 Undangan pada 130 Desa di Kabupaten Ngawi.
2. Kolaborasi dengan lintas OPD dalam rangka memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi para pengunjung / Masyarakat pada event tertentu yaitu Agenda Pasar Djadoel, Car free day di alun alun Ngawi, Ahad Pahingan, serta agenda acara yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi
3. Penyederhanaan Standar Pelayanan dengan Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Nomor : 400.12/305/404.311/2024 tentang Standar pelayanan administrasi kependudukan yang diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Serta memberikan dampak terhadap tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam hal kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
4. Dukungan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan yaitu ;

- a. Bu Karina Cekatan yaitu inovasi pencetakan Kartu Keluarga, KTP el dan KIA di 19 Kecamatan yang memiliki tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencetakan KTP el cukup di masing masing Kecamatan.
  - b. Jempol Permadani yaitu inovasi jemput bola pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, miskin, keterbatasan akses layanan dan lansia, inovasi ini diharapkan mampu memberikan dampak membantu mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat.
  - c. Identitas Kependudukan Digital yaitu inovasi yang di keluarkan oleh direktorat jenderal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan bentuk transformasi digital dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.
  - d. Mal Pelayanan Publik yang menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman.
- b. Indikator : Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan dengan target capaian adalah 72% dan terealisasi sebesar 98% serta tingkat ketercapaian terhadap target sebesar 136% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**

Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan. Adapun beberapa faktor penentu dalam pencapaian target kinerja sehingga melampau target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan. Dengan menerbitkan peraturan tersebut maka mendorong desa dan kelurahan di Kabupaten Ngawi untuk memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan administrasi kependudukan yaitu pengurusan kartu keluarga dan akta pencatatan sipil.
2. Paduka Dewi yaitu inovasi pelayanan administrasi kependudukan di desa se Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 213 desa dan 4 Kelurahan yang bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan sipil sampai ke tingkat desa atau kelurahan.
3. Fasilitasi kepada desa dan kelurahan terkait pemanfaatan data kependudukan meliputi Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Desa, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di desa.

Meskipun capaian kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi secara keseluruhan telah melebihi target yang telah ditetapkan namun terdapat hambatan dan kendala yang di alami antara lain :

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) Petugas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum optimalnya dukungan pemerintah Desa dalam memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
3. Belum optimalnya pelayanan jemput bola / perekaman masal di tingkat sekolah menengah atas ( SMA ) yang disebabkan kesadaran siswa dalam proses perekaman KTP elektronik ( KTP-EL).
4. Belum optimalnya Identitas Kependudukan Digital dalam hal pemanfaatan pada layanan lintas sektoral.

Adapun sebagai solusi dari hambatan atau kendala yang di alami serta upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian adalah sebagai berikut

1. Melaksanakan bimbingan teknis terkait regulasi terkait administrasi kependudukan serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan dalam menuju pelayanan administrasi kependudukan prima.
2. Mendorong pemerintah desa melalui kolaborasi antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
3. Kebijakan dari direktorat jenderal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pengembangan Identitas Kependudukan Digital secara berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.
4. Optimalisasi jalur undangan bagi masyarakat yang memasuki usia wajib KTP-el
5. Kolaborasi pelayanan Kartu Identitas Anak dengan Sekolah untuk meningkatkan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0-17 Tahun kurang 1 Hari.

Diharapkan pada tahun yang akan datang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selain melakukan pengukuran terhadap sasaran strategis, dilakukan juga pengukuran terhadap target nasional sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja target target Nasional**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99.4%
	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	98%
	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%

Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 Mitra
	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 OPD
	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	15 OPD
	Buku Pokok Pemakaman (BPP)	75%
	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	25%
	Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak Ada pungutan
	Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran
	Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	Tidak ada pelanggaran
Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2 Inovasi
Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	2 Laporan
Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh	1 Buku

Kementerian	Kementerian	
Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penganangan Zona Integritas (ZI)	1 Laporan

**ANALISA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL**

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mendapatkan target nasional dari Dirjen Dukcapil sebanyak 16 target dengan capaian sebagai berikut.

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 Target
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 10 target
3. Target dengan capaian realisasi kurang 100% sebanyak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran kunci dalam pencapaian target nasional yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawidan analisisnya adalah sebagai berikut.

**1. Sasaran ke 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital**

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4	99,13	100%
Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	98%	99,02%	101%
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%	61%	122%
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3 Mitra	6 Mitra	200%
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 OPD	24 OPD	160%
Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	15 OPD	24 OPD	160%
Buku Pokok Pemakaman (BPP)	75%	100%	133%
Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	25%	3%	12%
Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak Ada pungutan	Tidak Ada	100%
Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran	Tidak Ada	100%
Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	Tidak ada pelanggaran	Tidak Ada	100%

Dari 11 (sebelas) indikator kinerja, terdapat enam indikator yang capaiannya melebihi 100%, tiga indikator yang tepat 100%, dan satu indikator yang capaiannya di bawah 100%. Beberapa faktor kunci yang menyebabkan target nasional bisa tercapai antara lain:

1. Bu Karina Cekatan yaitu inovasi pencetakan Kartu Keluarga, KTP el dan KIA di 19 Kecamatan yang memiliki tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencetakan KTP el cukup di masing masing Kecamatan.
2. Mal Pelayanan Publik yang menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman.
3. Pelayanan administrasi kependudukan secara gratis
4. Penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tidak ada lagi penambahan persyaratan dalam pelayanan Administrasi kependudukan
5. Koordinasi yang berkelanjutan dengan Dirjen Dukcapil dan BKPSDM terkait kepatuhan terhadap Permendagri 60 tahun 2021 tentang Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan kendala yang dialami sehingga ada satu indikator yang belum tercapai targetnya adalah:

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih banyak kendala, belum meratanya pengetahuan masyarakat terkait IKD maupun belum semua instansi menerima IKD sebagai bukti identitas yang sah

## 2. Sasaran ke 2 : Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya

Capaian indikator sasaran "Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan

Dokumen Lainnya” adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat	100 %

Dokumen Layanan Adminduk (Administrasi Kependudukan) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting. Sepanjang tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi melayani permohonan masyarakat dengan output sesuai target kinerja dari Dirjen Dukcapil berupa 24 dokumen antara lain KTP-el, KK, KIA, Akta kelahiran, Akta kematian, Akta perkawinan, Akta perceraian, berbagai macam surat keterangan, dan dokumen lain sesuai dengan Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Sedangkan layanan data pribadi sesuai aturan hanya bisa diberikan kepada yang bersangkutan atau keluarga yang ada di KK yang sama. Untuk data agregat telah diterbitkan 2 kali yaitu Data Agregat Kependudukan Semester 1 dan Semester 2.

**3. Sasaran ke 3 : Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2 Inovasi	1 inovasi	50%

Inovasi pelayanan sangat penting bagi peningkatan kinerja layanan administrasi kependudukan karena memberikan berbagai manfaat yang signifikan dan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi kependudukan. Inovasi pelayanan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kependudukan bagi masyarakat. Misalnya, dengan menyediakan layanan online atau mobile, masyarakat dapat mengakses layanan Administrasi kependudukan dengan lebih mudah dan cepat dari mana pun mereka berada.

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi meluncurkan 1 (satu) inovasi yaitu Paduka Dewi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Paduka dewi merupakan pelayanan administrasi kependudukan desa se kabupaten ngawi yang dapat melayani dokumen Kartu Keluarga, Akta Pencatatan Sipil sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan cukup dari desa setempat.

**4. Sasaran ke 4 : Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik negara ( BMN ) khususnya peralatan pencetakan KTP el beserta pendukungnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ngawi telah melakukan pelaporan secara tepat waktu kepada ditjen kependudukan dan pencatatan sipil .

**5. Sasaran ke 5 Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian,**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	1 Buku	1 Buku	100%

Penyajian data kependudukan memiliki banyak kepentingan dan manfaat yang penting, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Data Kependudukan yang disajikan sesuai regulasi adalah data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil sehingga akan ada standar yang sama dalam penyajian data secara nasional.

Dalam target kinerja sasaran tersebut, penyajian data kependudukan diwujudkan dalam bentuk Penyusunan buku profil kependudukan. Buku Profil Kependudukan berisi gambaran umum daerah dan data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan.

**6. Sasaran 6 Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa	100%

Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah berhasil menyelenggarakan pelayanan sebagian urusan Adminduk di seluruh desa yaitu 213 desa dan 4 kelurahan yang ada di Kabupaten Ngawi, sehingga memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di kabupaten ngawi.

#### 7. Sasaran 7 Penerapan Zona Integritas (ZI)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Dilakukan penganangan Zona Integritas (ZI)	1 Laporan	1 Laporan	100%

Zona integritas merupakan pendekatan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, efektif, dan berintegritas di dalam pemerintahan dan lembaga publik. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memulai penerapan Zona Integritas sejak tahun 2022 dan terus berusaha meningkatkan kualitasnya agar dapat memperoleh predikat WBK maupun WBBM dari Kemenpan RB.

#### 2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2021-2024)

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2024 dan tahun 2023 serta tahun 2022 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :


**Tabel 3. 4**

**Perbandingan Realisasi kinerja Periode Tahun 2021-2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2					4	5	6	7
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		80,16	80,17	89,35	-	86,5	89,35	89,35
Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk		68%	77%	87%	-	100%	90%	92%
	Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan		60%	70%	72%		42%	75%	98%


\* target tahun 2021 terdapat perubahan indikator kinerja

Diagram 3.3  
 Diagram trend capaian indikator kinerja Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  
 Periode Tahun 2021 - 2024



Dari data diagram 3.3 yaitu capaian nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan menunjukkan tren kenaikan nilai LHE periode tahun 2022 hingga 2024 adalah sebesar 3% pada tahun 2023.


Diagram 3.4  
 Diagram trend capaian indikator kinerja Rata-rata Persentase capaian adminduk  
 Periode Tahun 2021 - 2024



Dari data diagram 3.4 yaitu capaian indikator kinerja rata-rata persentase capaian adminduk Periode Tahun 2021 - 2024 Dinas Kependudukan menunjukkan penurunan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 10% yang disebabkan adanya perubahan formulasi perhitungan data capaian pada perhitungan capaian kinerja tahun 2022 namun pada tahun 2024 mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 2 %

Diagram 3.5

Diagram trend capaian indikator kinerja OPD dan Desa Yang Memanfaatkan data Kependudukan Periode Tahun 2021 - 2024



Dari data diagram 3.5 yaitu capaian indikator OPD dan Desa Yang Memanfaatkan data Kependudukan Periode Tahun 2021 - 2024 capaian pada tahun 2022 kinerja tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan yang disebabkan adanya kebijakan moratorium pemanfaatan data bagi opd dan desa oleh ditjen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi opd dan desa yang belum memiliki sertifikasi ISO terkait keamanan data, namun proses pengajuan perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi OPD tahun 2022 di setujui tahun 2023, sehingga pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2023 dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Dari data capaian di atas menunjukkan tren kenaikan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 79% dan 31 % pada tahun 2024.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			Target Akhir	Capaian s/d 2024
			2022	2023	2024	Renstra (2026)	terhadap 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	89,35		89,35	89,35	89,45	99%
Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk	87%	100%	90%	92%	96%	95%
	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang memanfaatkan data Kependudukan	72%	42%	75%	98%	80%	122%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mendasar capaian realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir di dokumen jangka menengah (renstra) yaitu tahun 2026 dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Melihat capaian pada indikator tersebut dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2024 dengan nilai LHE sebesar 89,35, atau kurang 1% dari target akhir Renstra yaitu nilai LHE AKIP perangkat daerah dengan nilai 89,45. jika melihat trend capaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Optimis untuk mencapai target akhir periode Renstra yaitu tahun 2026.

## 2. Indikator kinerja Rata-rata Persentase capaian adminduk

Melihat capaian pada indikator tersebut dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2024 sebesar 92% dan dengan tingkat ketercapaian sebesar 106% pada tahun 2024 maka hanya selisih 4% dari target akhir periode renstra yaitu tahun 2026. jika melihat tren kenaikan pada tahun 2024 tentunya hal ini merupakan capaian kinerja yang optimal dan harus terus dipertahankan.

## 3. Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang memanfaatkan data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa merupakan indikator kinerja yang mengalami perubahan target pada perubahan renstra kedua tahun 2023 yang disebabkan adanya kebijakan moratorium pemanfaatan data kependudukan bagi pemerintah desa yang belum memiliki sertifikasi ISO oleh direktorat jenderal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang berdampak pada tidak tercapainya target kinerja pemanfaatan data kependudukan bagi OPD dan desa pada tahun 2022, sehingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurunkan target capaian pada tahun 2024 menjadi 72%. Namun seiring berjalanya waktu dan komitmen antara Kepala Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan sampai ke tingkat desa maka pada tahun 2024 dapat menuntaskan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan melalui pelayanan administrasi kependudukan di 213 desa dan 4 Kelurahan se Kabupaten Ngawi sehingga capaian pada tahun 2024 dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98% sehingga capaian tersebut telah melampaui target capaian pada periode akhir Renstra yaitu sebesar 80% pada tahun 2026.

## 4. Perbandingan Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran

Dukungan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan capaian realisasi anggaran dan pencapaian target kinerja dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi menerapkan prinsip efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi penyerapan anggaran dari masing-masing sasaran strategis yang sudah optimal dalam pencapaian kerjanya, sehingga hampir semua indikator kinerja sasaran tercapai outputnya. Adapun tabel alokasi anggaran dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran sasaran strategis dan indikatornya yang telah ditetapkan Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 6

## Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	89,35	89,35	100%	Rp.9.151.288.077,00	Rp8.857.480.815,00	96%
	Meningkatnya Pelayanan Admindak dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian admindak	87%	92%	106%	Rp.665.616.750,00	Rp.869.530.250,00	97%
2.		Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	72%	98%	136%	Rp.358.995.000,00	Rp.340.590.504,00	95%
	<b>Jumlah</b>					<b>Rp10.379.813.327,00</b>	<b>Rp10.047.035.132,00</b>	<b>96,79%</b>

## 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 7**  
**Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	100%	96%	1,041	Efisien
2	Meningkatnya Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis)	Rata-rata Persentase capaian adminduk	106%	97%	1,092	Efisien
		Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan	136%	95%	1,43	Efisien

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 1,041 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 96%.
2. Tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis) pada indikator Rata-rata Persentase capaian adminduk sebesar 1,092 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 106 % diperlukan capaian anggaran sebesar 97%.
3. Tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pelayanan Adminduk dan Capil yang membahagiakan Masyarakat (Mudah, Cepat, Gratis) pada indikator Persentase OPD dan pemerintah Desa yang memanfaatkan data kependudukan sebesar 1,43 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 136 % diperlukan capaian anggaran sebesar 95%

## 6. Penghargaan / Capaian yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

Penghargaan/peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Penilaian Tingkat Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Tahun 2024 dengan predikat “ **Sangat Tinggi** “ dengan nilai **98,22**

### B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.10.379.813.327,00**. Adapun Kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar **Rp.10.047.035.132,00,-** atau **96,79%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.10.379.813.327,00**. Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

# BAB IV

# PENUTUP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja dalam setahun. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Dari hasil analisis capaian kinerja Pelaksanaan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, telah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 96 persen. Penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp10.047.035.132,00 (96%) dari total anggaran Rp10.379.813.327,00 Realisasi tersebut selain untuk efisiensi juga telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Dimana capaian target dari IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dari 3 (tiga) indikator kinerja dan yang naik klasifikasi sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja.

Dari uraian tersebut di atas secara akumulasi kinerja telah tercapai dengan baik namun masih terdapat kekurangan/hambatan baik internal maupun eksternal antara lain yaitu :

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) Petugas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..
2. Belum optimalnya dukungan pemerintah Desa dalam memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
3. Belum optimalnya pelayanan jemput bola / perekaman masal di tingkat sekolah menengah atas ( SMA ) yang disebabkan kesadaran siswa dalam proses perekaman KTP elektronik ( KTP-EL).
4. Belum optimalnya Identitas Kependudukan Digital dalam hal pemanfaatan pada layanan lintas sektoral.

untuk itu strategi pencapaian kinerja akan terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan melalui penyempurnaan kegiatan dan efektifitas anggaran sehingga program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dimasa mendatang akan lebih baik. Adapun langkah sebagai saran dan masukan perbaikan untuk mendukung Indikator Kinerja Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, antara lain:

- Optimalisasi pelayanan secara digital.
- Meningkatkan kolaborasi antar lintas sektoral dalam memenuhi target kinerja utama.
- Meningkatkan ketersediaan layanan administrasi kependudukan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat;

- Optimalisasi jalur undangan bagi masyarakat yang memasuki usia wajib KTP-el
- Meningkatkan kualitas SDM pelayanan dalam rangka pelayanan Prima.